


LIMA CATATAN ATAS DRAF RUU PERTEMBAKAUAN





BAB II (Asas dan Tujuan)

Pasal 3

Pengelolaan Pertembakauan bertujuan:

- a. meningkatkan budidaya dan produksi Tembakau;
- b. mengembangkan industri Pertembakauan bagi pertumbuhan perekonomian nasional dan peningkatan pendapatan negara;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. melindungi PetaniTembakau dan pekerja Pertembakauan; dan
- e. melindungi kesehatan masyarakat.

**Catatan: Tidak ada bahasan tentang konsumen
(menambahkan perlindungan konsumen)**

BAB VI

INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib melaporkan:
 - a. jumlah kebutuhan dan jenis Tembakau yang digunakan selama 1 (satu) tahun produksi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada setiap awal tahun produksi; dan
 - b. realisasi jumlah dan jenis Tembakau yang digunakan selama 1 (satu) tahun kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada akhir tahun produksi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan kuota impor Tembakau nasional untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam menetapkan kuota impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah melibatkan Pemerintah Daerah.

Catatan: Pada pasal 31 ayat 1 harus ditambah beleid sosialisasi data dari pemerintah kepada petani



BAB VI

INDUSTRI HASIL TEMBAKAU

Pasal 33

Pelaku Usaha yang menghasilkan Produk Tembakau wajib menggunakan Tembakau dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dan Tembakau impor paling banyak 20% (duapuluh persen) dari keseluruhan kapasitas produksi Produk Tembakau yang dihasilkan.


Catatan: Menghapus presentase kuota mengingat produksi tembakau belum memenuhi kebutuhan industri. Produksi tembakau nasional terlebih dahulu sudah siap dengan kebutuhan industri

BAB VII HARGA DAN CUKAI

Pasal 43

- (1) Daerah penghasil Tembakau dan daerah industri pengolahan Tembakau berhak menerima dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau.**
- (2) Pemerintah mengalokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari penerimaan Cukai Produk Tembakau dalam bentuk:**
 - a. dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau untuk daerah penghasil Tembakau dan daerah industri pengolahan Tembakau;**
 - b. asuransi kesehatan; dan**
 - c. infrastruktur pertanian.**


Catatan: Jika asuransi yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan, langsung saja ditulis jaminan sosial




BAB VII HARGA DAN CUKAI

Pasal 44

- (1) Dana bagi hasil Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan pertanian Tembakau yang meliputi:**
- a. pembudidayaan pertanian Tembakau dan cengkeh;**
 - b. peningkatan mutu produk pertanian Tembakau;**
 - c. penelitian dan pengembangan Tembakau;**
 - d. diversifikasi Produk Tembakau;**
 - e. asuransi pertanian;**
 - f. permodalan pertanian Tembakau; dan/atau**
 - g. peningkatan kualitas hidup masyarakat pekerja dan Petani Tembakau.**

- 
- (2) Selain digunakan untuk kepentingan Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau dialokasikan untuk peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan.**
 - (3) Pengalokasian dana untuk asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b digunakan untuk pembayaran asuransi kesehatan pada perusahaan asuransi milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mempunyai produk pembiayaan pelayanan kesehatan (managed care) dan mempunyai pengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.**
 - (4) Asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan perlindungan pada biaya pengobatan penderita penyakit akibat produk tembakau.**

- 
- (5) Perusahaan asuransi milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana bagi hasil Cukai hasil Tembakau, asuransi kesehatan, dan infrastruktur pertaniandiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Catatan: Menambahkan beleid tentang alokasi DBCHT untuk pemenuhan hak konsumen